



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA BERDASARKAN
AZAS TIMBAL BALIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian hukum, tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia;
- b. bahwa Peraturan Bupati Badung tentang tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional Beserta Pejabatnya Berdasarkan Azas Timbal Balik sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional Beserta Pejabatnya Berdasarkan Azas Timbal Balik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Operasionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol To The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Consular Relations and Optionals Protocol To The Vienna Convention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional Beserta Pejabatnya Berdasarkan Azas Timbal Balik (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Kementerian Luar Negeri adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
6. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatannya termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
 10. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah pemberian fasilitas bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta Pejabatnya berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan azas timbal balik.
 11. Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Tanda Pengenal bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta Pejabatnya.
2. Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta Pejabatnya yang ingin memperoleh pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak mengajukan permohonan kepada Kementerian Luar Negeri.
 - (2) Kementerian Luar Negeri meneruskan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembebasan Pajak dalam rangka penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
 - (4) Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia menerbitkan Rekomendasi yang memuat daftar hotel dan/atau restoran.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Berdasarkan penerusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak.

- (2A) Berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak.
 - (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Pendapatan Daerah membuat Surat edaran kepada pihak hotel dan restoran.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA, SH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009